

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/16 Januari 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Andriani, S.H., & Rekan, Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Sawitri No. 31, Perumahan Villa Duta, RT. 005, RW. 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/I/62/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 26-01-2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ibuyani2011@yahoo.com, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Subang/18 Februari 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada FITRIATI, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Bellanova Country Mall, Jalan MH. Thamrin No. 8, Blok K5 No. 7, Sentul Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/I/62/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 11-01-2021, dalam hal ini menggunakan

domisili elektronik dengan alamat email fitriatisw@gmail.com, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor<<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - , lahir di Bogor pada tanggal 12 April 2008;
 - , lahir di Bogor pada tanggal 27 September 2013;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi () menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak, yaitu , lahir di Bogor pada

tanggal 13 Mei 2000, , lahir di Bogor pada tanggal 12 April 2008, dan , lahir di Bogor pada tanggal 27 September 2013 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadanah atas anak-anak tersebut;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah berjalan tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang dwangsom dan Putusan Serta Merta;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor<<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 20 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor<<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 20 Mei 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor<<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Mei 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 10 Juni 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat pengantar Nomor W10-A/2504/HK.05/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jo pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 06 Mei 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pemanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tertanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Factie* memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan tetapi upaya tersebut tidak berhasil demikian sudah melalui proses mediasi dengan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Januari 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, sepenuhnya sudah tepat dan benar serta disetujui, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memberikan tambahan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak bulan September 2018 yang disebabkan Termohon/Pembanding setiap kali terjadi perselisihan pendapat dengan Pemohon/Terbanding selalu meminta cerai kepada Pemohon/Terbanding, hal tersebut pernah disaksikan dan didengar langsung oleh kakak Pemohon/ Terbanding yang bernama bahkan kakak Pemohon/ Terbanding tersebut turut memberikan nasehat kepada Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding agar dapat mempertahankan rumah tangganya. Disamping itu Termohon/Pembanding tidak hormat terhadap Pemohon/Terbanding, bahkan Termohon/Pembanding selain tidak harmonis dengan Pemohon/Terbanding juga tidak harmonis dengan orang tua Pemohon/Terbanding yang mengakibatkan orang tua Pemohon/Terbanding merasa sudah tidak dihormati lagi oleh Termohon/Pembanding, dan sekarang Pemohon/Terbanding dengan Termoh/Pembanding sudah pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Pemohon/ Terbanding tersebut Termohon/Pembanding menyatakan mengakui dalil-dalil Posita No. 1, 2, 3 dan Posita 4 diakui bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui pula oleh Termohon/Pembanding bahkan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah membuat surat pernyataan bersama tentang kesepakatan untuk bercerai secara baik-baik.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding telah berusaha merukunkan para pihak namun tidak berhasil, dan selanjutnya mereka memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sejak akhir 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon/Pembanding telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon/Pembanding cekcok dengan dengan orang tua Pemohon/Terbanding dan sejak bulan Juli 2019 Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak akhir 2018 hingga kini antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal;
- bahwa upaya merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator maupun saksi-saksi namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa sesuai hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*) diantaranya adalah: 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing

pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga tidak harus melihat siapa yang menjadi penyebab tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzon***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan

lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 dan diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu harus diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bogor berkenaan dengan perceraian tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu putusan tersebut patut dipertahankan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok

perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat reconvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan Reconvensi tersebut, maka Penggugat reconvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Uang iddah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Uang Mut'ah berupa logam mulia emas 24 karat seberat 100 gr (seratus gram); Kiswah sebesar Rp.10.000,000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah berjalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Dwangsom dan putusan serta merta sebesar Rp1.000,000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Terbanding lalai memenuhi putusan ini
5. Hak asuh anak yang bernama 1., anak laki- laki umur 12 haun; 2, laki-laki, umur 7 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Reconvensi/ Pemanding;
6. Nafkah 3 orang anak yang bernama: 1., umur 21 tahun; 2., umur 12 tahun; 3., sebesar Rp.10.000,000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat tanggal 05 tiap bulan berjalan dengan kenaikan 20% setiap tahun.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Reconvensi/ Terbanding telah memberikan jawaban sebagaimana dalam Repliknya yang menyatakan untuk uang iddah bersedia sebagaimana yang dituntut oleh Pernggugat Reconvensi/Pemanding, mu'tah sanggup sebesar Rp.10,000,000,- (sepuluh juta rupiah), masalah pemeliharaan 2 orang anak

yang belum mumayyiz Tergugat Rekonvensi menyerahkan pemeliharaanya kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah ke 3 orang anak Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan sebesar Rp.6.000,000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan gugatan yang lainnya seperti Kiswah dan nafkah berjalan serta Dwangsom Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban serta keberatan yang ada dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang dimaksud nafkah selama masa iddah adalah semua keperluan yang berkaitan dengan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, dengan mengambil pendapat dalam kitab Al-Fiqh ala Al Mazahib Al Arba'ah Juz IV halaman 576 yang berbunyi:

إن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرّة كان أو أمة. والمراد بالنفقة مايشتمل الاطعام والكسوة والمسكنة.
Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami terhadap istri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik istri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai nafkah selama masa iddah sudah inklusif di dalamnya adalah masalah kiswah;

Menimbang, bahwa suami yang menceraikan istri karena talak maka ia berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kelayakan, kepatutan dan kemampuan serta kemungkinan Tergugat

Rekonvensi/Pembanding dapat memenuhinya maka kewajiban tersebut harus ditetapkan jumlahnya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berkaitan dengan *mut'ah* berupa logam mulia emas 24 karat seberat 100 (seratus) gram yang diserahkan pada saat ikrar talak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena di dalam menetapkan besaran *mut'ah* tersebut tidak dipertimbangkan secara konprehensif dari segi kepatutan dan kelayakan serta rasa keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan pemberian *mut'ah* harus secara *ma'ruf*, dengan pengertian *ma'ruf* bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pada dasarnya *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتّعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على المحسنين.

dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahshiyyah halaman 334, yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang, bahwa meskipun Pemberian mut'ah yang pantas dan wajar yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada umumnya yang dapat digunakan oleh bekas istri untuk kelangsungan hidupnya selama satu tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama 22 tahun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan wajar mut'ah yang harus diberikan untuk kelangsungan hidup bekas istri untuk selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan hukum mengenai nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu dipandang layak serta memenuhi rasa keadilan serta sesuai

dengan kemampuan Terbanding atau dengan kata lain dipandang ma'ruf apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam waktu 8 bulan sejumlah $8 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}40.000.000,00$ (empat puluh juta rupiah), yang apabila dikompensasikan dengan harga emas seberat 50 gram (lima puluh gram). Oleh karenanya maka gugatan Pembanding agar pengadilan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa logam mulia emas 24 karat seberat 100 gr (seratus gram) kepada Pembanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding masalah *kiswah*, karena masalah *kiswah* sudah inklusif di dalam Nafkah selama masa Iddah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya gugatan masalah *kiswah* harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama, laki-laki, lahir 12 April 200 dan, laki-laki, lahir 27 September 2013 telah secara lengkap dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar hukum yang lengkap yang pada amar putusannya anak tersebut ditetapkan berada dalam *hadhanah* Pembanding/Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah bersedia menyerahkan pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku tentang penerapan hak *hadhanah* terhadap anak, baik yang berada dalam *hadhanah* ayah atau ibu, tetapi bagi ayah dan ibu tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana hal ini sejalan dengan kepentingan perlindungan

anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* kedua anak tersebut, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk berjumpa dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding menghalanginya, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencabut hak *hadhanah* tersebut dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang berada padanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya, sedangkan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding secara nyata berada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari 3 (tiga) anak tersebut serta diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan menjadi dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Pembanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau hidup mandiri diluar biaya pendidikan dan

kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sesuai kebutuhan anak dan inflasi dan diserahkan kepada Penggugat setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang masalah nafkah berjalan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan nafkah berjalan tersebut tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan secara tepat, benar dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang masalah dwangsom dan putusan serta merta telah secara lengkap dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar hukum yang lengkap yang pada amar putusannya menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017, pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan tidak dibayar kewajiban tersebut, sedangkan pembayaran nafkah anak dilaksanakan setiap awal bulan melalui Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan pengulangan dalam jawaban dan duplik Termohon Konvensi/Pembanding dan secara substansi pada pokoknya telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka oleh karenanya keberatan dalam Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor<<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar di bawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Bgr. tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah.

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bogor.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp40.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan anak bernama laki-laki, lahir 12 April 2008, , laki laki, lahir 27 September 2013 berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21) tahun dan mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap awal bulan;
6. Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah berjalan tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 Juli 2021 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

